

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TESAN DI DESA BUTTU BATU KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG

Muhammad Hamsyah Hamid¹, Nurdin², Hambali Husaini³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hamsyahhamid75f@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.nt005@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hambali.husaini@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan hukum adat tesan di desa buttu batu kecamatan enrekang kabupaten enrekang dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa buttu-batu kecamatan enrekang kabupaten enrekang. Tipe penelitian ini sosiologis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada hukum Adat setempat, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara "tesan" dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu satu kali panen

Kata Kunci: Perjanjian; Bagi Hasil; Hukum Adat Tesan.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) yang dapat disebut subjek hukum, termasuk di dalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan

hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUHPerdara menganut system terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.

Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerdara maupun di luar KUHPerdara. Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUHPerdara kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, dan lain sebagainya.

Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri.¹ Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk di usahakan. Di bidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem pertanian merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan

¹ Gumanti Retna, 'SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak', *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5 (2012).

di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem pertanian merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landre-form*" atau "*Agraria Reform*" Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus di kerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan".

Untuk melaksanakan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani supaya dapat hidup dengan layak, penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 dan Pasal 17 UUPA). Dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17 UUPA) dengan dicegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja. Dalam hubungan ini, Pasal 17 UUPA memuat asas yang penting, yaitu bahwa: "pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum".

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah.

yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman. Perjanjian perusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur di dalam hukum.

Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian secara langsung untuk mengamati proses terjadinya sistem bagi hasil pertanian antar masyarakat. Karena penelitiannya dilakukan secara langsung, penulis mengamati proses terjadinya bagi hasil. Maka, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian empiris.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Buttu Batu

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama mawakaf yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU NO 2 1960). Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing- masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5(lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang NO 2 Tahun 1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya penanaman, biaya panen dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Dalam hal diketahui oleh pemilik tanah, bahwa penggarap dalam menggusahakan tanah, tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemillik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan ijin Kepala Desa.

Berdasarkan hasil observasi, dalam kenyataanya masyarakat Desa Buttu-Batu melakukan / mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Menurut bapak takdir selaku kepala desa buttu batu mengatakan:

“memang masyarakat melaksanakan bagi hasil atas dasar kepercayaan saja karna masyarakat lebih suka di karenakan tidak ribet dan sistem pelaksanaannya yang nyaman Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”²

Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga-tetangganya dalam wilayah 1 Dusun atau RT / RW yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian Bagi hasil di dasarkan atas dasar kepercayaan dan, dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari data penulis himpun dalam penelitian lapangan di bagi 4 (empat) Dusun yang terpilih jadi sampel dan sering atau banyak terjadi perjanjian Bagi Hasil yaitu Dusun buttu-batu, Dusun garetong, Dusun garutu dan dusun papi.

Mayoritas kehidupan di Desa buttu-batu lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari 6 responden (100%) semua menyatakan bahwa perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang – orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat.

Hal ini erat kaitanya dengan rasa tenggang dan rasa kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingn itulah menjadi falsafah bagi orang - orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian.

Perjanjian Bagi Hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian Adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar dikelurahan / Desa .

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah

² Wawancara bapak taqdir tanggal 11 November 2024’.

dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu Bagi Hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian Bagi Hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Mawar pada tanggal 18 november 2024 selaku pemilik lahan mengatakan:

“kami melakukan perjanjian bagi hasil atau *mattesan* hanya atas dasar kepercayaan saja tidak dilakukan dengan cara administratif/tertulis karna jika dilaksanakan secara tertulis agak ribet dan kami sudah nyaman melakukan secara lisan saja”³

Dari hasil wawancara dengan ibu mawar menerangkan proses pelaksanaan *tesan* dilaksanakan dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan berapa hasil yang akan di bagi antara penggarap dan pemilik lahan, setelah melakukan kesepakatan awal maka di lakukan peninjauan lahan oleh penggarap untuk mengetahui kondisi lahan tersebut barulah lahan akan digarap jika sesuai dengan kesepakatan awal, jika lahan yang di tinjau belum terbuka atau masih dalam keadaan hutan maka si penggarap akan di berikan wewenang untuk menggarap lahan selama 3 periode dan hasil selama 3 periode itu tidak di bagi ke pemilik lahan di karenakan itu adalah *baja poso* (upah dari jerih paya penggarap selama membuka lahan) setelah 3 periode itu barulah hasil dari panen akan di berikan kepada pemilik lahan dengan sistem 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik lahan, namun jika lahan berada pada kondisi bersemak di karenakan pernah di garap sebelumnya namun akan di bersihkan kembali maka penggarap di berikan wewenang untuk menggarap lahan selama 1 periode dan hasil dari 1 periode tersebut tidak di berikan ke pemilik lahan setelah satu periode tersebut barulah ada sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap, tapi jika lahan dalam keadaan bersih maka penerapan sistem bagi hasil langsung di laksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbalan hasil dikenal dengan istilah “*tesan*” “kemudian “*mappaja*” dan “*makkatanni*”.

Pengertian “*tesan*” adalah pembagian dari hasil panen padi/jagung dengan menggunakan perbandingan 75% banding 25% artinya 75 banding 25 dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat pemanen misalnya memakai mesin pemanen kemudian baru di bagi menjadi 75:25 dari masing-masing dari hasil bersih, Gambaran lebih jelas akan penulis uraikan pada masing-masing Dusun lokasi penelitian sebagai berikut :

Menurut keterangan bapak ryan hidayat selaku kepala dusun Di Dusun Buttu-Batu mengatakan:

“di dusun saya masyarakat lebih condong menggunakan *tesan* di banding sistem yang lainnya karna di dusun kami sudah nyaman menggunakan sistem *tesan* dari pada

³ ‘hasil wawancara dengan ibu mawar,selaku pemilik lahan tanggal 28 november 2024’.

sistem lainnya seperti mappaja dan makkatanni karna tesan lebih menguntungkan dari pada sistem yang lainnya”.

Dari hasil wawancara bapak ryan hidayat menerangkan bahwa dusun buttu-batu menggunakan sistem imbangan hasilnya yaitu dengan sistem “tesan”⁴. Khususnya untuk Dusun Buttu-Batu yang konstruksi tanahnya lebih subur dibandingkan dengan daerah di dusun lainnya, pemilik tanah pada umumnya mensyaratkan kewajiban bagi penggarap untuk menyediakan bibit, pupuk dan biaya pengolahan (bajak sawah/kebun dan mesin traktor). Sedangkan pihak pemilik tanah hanya berkewajiban untuk menyerahkan tanahnya saja kemudian hasilnya akan dibagi dengan perbandingan 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik tanah dari hasil bersih.

Menurut keterangan bapak Zakkir selaku Kepala Dusun Garetong saat di wawancarai pada tanggal 15 november 2024 mengatakan

“di dusun kami sistem yang di gunakan adalah tesan karna memang umumnya yang di gunakan di masyarakat saya”

Dari hasil wawancara bapak zakkir menerangkan Sistem pelaksanaan pembagian hasil di Dusun Garetong dilakukan Apabila penggarap tidak mempunyai tanah atau dengan hanya sebagai buruh tani, maka pemilik tanah akan menyumbang pupuk dan pengolahan tanah, meskipun ini bukan suatu keharusan.

Tentang jumlah berapa rupiah sumbangan itu tergantung dari perkiraan biaya atas perhitungan keduanya, hal ini nantinya tidak mengurangi dalam pembagian hasil panen, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap untuk pengolahan tanah terdiri dari biaya tenaga kerja untuk menebar bibit (*bibi*), kemudian biaya tenaga kerja untuk menanam (*pattanan*), dan biaya tenaga kerja (*paccabu*) yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman serta biaya tenaga untuk pemupukan. Sedangkan untuk tenaga panen biasanya menjadi tanggung jawab pemilik tanah dan penggarap ini menjadi satu paket⁵.

Di dusun papi ada kebiasaan untuk memberikan sumbangan kepada penggarap dalam bentuk pemberian bibit padi/jagung yang jumlahnya kurang lebih 25 kg untuk satu hektarnya atau dapat juga bonus dari pemilik tanah berupa pemberian pupuk dengan jumlah 1/3 dari jumlah pupuk yang diperlukan.

“Menurut keterangan Kepala Dusun Papi Bapak Muntaha menyatakan:

“Di dusun saya masyarakat lebih condong ke sistem tesan karna lebih sedikit kemungkinan terjadinya permasalahan”

Dari hasil wawancara bapak muntaha menerangkan bahwa biasanya pemilik tanah memberikan pinjaman uang kepada penggarap tanah sebesar kebutuhannya untuk pengolahan tanah sampai panen tiba”. Sedangkan istilah “*mattesan*” di tiga dusun ini adalah dengan menggunakan pembagian 75% b a n d i n g 25%. yaitu untuk pemilik

⁴ ‘ryan hidayat wawancara pribadi, kepala dusun buttu-batu,tanggal 15,november 2024’.

⁵ Wawancara zakkir,kepala dusun garetong,tanggal,15 november 2024

tanah mendapat 25% bagian dan untuk petani penggarap mendapat 75% bagian dari hasil panen bersih, tentunya ini didasarkan pada kesepakatan para pihak karena dilihat dari kesuburan tanah yang menjadi obyek perjanjian. Terkecuali biaya yang dikeluarkan untuk tenaga memanen baik memakai mesin atau tenaga orang yang disebut "*passaro*" itu di bagi dua antara penggarap dan pemilik tanah pengertian *passaro* yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan "*pissapulo*", artinya setiap jumlah 10 (sepuluh) kilogram hasil panen hak untuk orang yang memanen mendapat bagian 1(satu) kilogram gabah basah.

Ada juga pengaturan beberapa pemilik tanah yang meminta bagian gabah yang sudah kering karena lebih mudah masuk di gudang/lumbung padi atau bila mau dijual tentunya harga gabah kering lebih mahal perkuintalnya. Untuk Dusun papi perhitungan "*mattesan*" hanya untuk jagung untuk tanaman padi istilah "*kesaro*"⁶.

Dari hasil wawancara dari bapak Najamuddin selaku Kepala Dusun Garutu pada tanggal 16 november 2024 mengatakan:

"masyarakat di dusun saya menggunakan sistem tesan karna memang sitem ini yang banyak di gunakan di desa buttu-batu dan memang menguntungkan dan nyaman di gunakan"

Dari hasil wawancara dengan bapak najamuddin maka di temui hasil berupa di Dusun Garutu memiliki sistem pembagian hampir sama dengan sistem pembagian di dusun papi yaitu pembagian untuk tanah kering dengan hasil pembagian 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik lahan diluar dari hasil bersih dan pembagian tanah basah yaitu di ambil dari hasil panen bersih seperti 10 kilogram gabah untuk penggarap dan 1 kilogram untuk pemilik lahan dan juga pemanen (*passaro*)⁷.

Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian Bagi Hasil di kecamatan Enrekang terutama pada daerah obyek penelitian yakni Dusun Buttu-Batu, Dusun garetong, Dusun Papi, dan Dusun Garutu kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah disepakati bersama sudah berakhir biasanya pada saat musim panen tanaman berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil pertanian berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan awal pemilik tanah dan penggarap tapi berakhirnya perjanjian juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni bila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan tanahnya dengan semestinya atau tanahnya justru dijual musiman pada orang lain tanpa ijin dari pemilik tanah, ataupun pembagian hasil yang di rasa kurang efisien jadi hapusnya perjanjian bagi hasil pertanian karena berakhirnya jangka waktu yang disepakati bila hapus sebelum berakhir jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah.

⁶ Wawancara muntaha, kepala dusun papi, tanggal 16 november 2024

⁷ Wawancara najamuddin, kepala dusun garutu, tanggal 16 november 2024

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil di wilayah Desa Buttu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, masih mendasarkan kepada Hukum Adat/kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu/tolong menolong dan gotong royong. Tidak dilakukannya perjanjian Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 1960

karena masyarakat kurang mengetahui perjanjian apalagi tentang Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil karena dari semua responden penelitain semuanya tidak mengetahui akan keberadaan undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil pertanian.

Bagitu juga dengan sikap pasif dari aparat terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak faham terhadap isi aturan-aturan hukum khususnya tentang perjanjian Bagi Hasil, hal ini di dukung dari pihak masyarakat Desa yang tidak mau belajar. Begitu juga warga desanya yang mayoritas hanya sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan hanya sampai dengan jenjang pendidikan strata sederajat saja. Lagi pula mereka tidak mau melakukan kegiatan secara formal, mereka lebih suka/menginginkan yang praktis-praktis dan cepat, tanpa bertele-tele. Hal tersebut juga terjadi karena minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak terkait (Dinas Pertanian) baik terhadap segi teknis maupun yuridis (aturan-aturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil).

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya System Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian, Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Buttu-batu Pada umumnya yang melatar belakangi pemilik dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat Desa Buttu-batu, di mana antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara masyarakat Desa buttu-batu.

Menurut ibu mawar selaku pemilik lahan mengatakan "saya melakukan tesan dikarenakan berbagai faktor dan memang saya sudah tidak mampu mengerjakan tanah saya sendiri" faktor atau alasan yang mendorong pemilik tanah untuk melakukan perjanjian bagi hasil yaitu karena :

Tidak mampu mengerjakan sendiri tanahnya; dalam ungkapan dari pemilik tanah melalui wawancara pada tanggal 18 november 2024 bahwa pemilik tanah melakukan sistem tesan atau bagi hasil di karenakan tidak mampu mengerjakan sendiri tanahnya. karena di sebabkan beberapa faktor seperti tidak memiliki kemampuan sumber daya atau tenaga untuk mengelola tanahnya, keterbatasan finansial, tidak punya waktu, fisik ataupun usia, atau keterampilan dalam bertani.

Adanya kerja sama yang bersifat tolong menolong; hal ini merujuk pada situasi dimana pemilik lahan membantu atau memberikan lahan untuk di usahakan kepada

penggarap karena tidak memiliki lahan untuk di usahakan, begitupun penggarap lahan mengerjakan lahan pemilik lahan dikarenakan adanya faktor pemilik tidak dapat menggarap lahannya.

Keterbatasan dana / biaya; adalah kondisi dimana pemilik lahan tidak cukup dana atau sumber daya finansial untuk mengelola atau mengusahakan tanah yang dimilikinya. Biaya yang di maksud bisa mencakup biaya pembelian benih, pupuk, alat pertanian, biaya tenaga kerja, atau biaya oprasional lainnya yang di perlukan dalam bertani akibat keterbatasan biaya ini pemilik tanah tidak dapat menjalankan kegiatan pertanian di lahannya, dan seringkali memilih untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola tanahnya.

Kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat; dalam artian bahwa kegiatan perjanjian bagi hasil sudah di lakukan oleh nenk moyang terdahulu hingga perjanjian bagi hasil masih di pertahankan sampai sekarang.

Keuntungan dan kerugian yang dinikmati bersama; berarti bahwa baik keuntungan maupun kerugian dari hasil usaha pertanian akan di bagi antara pemilik tanah dan penggarap berdasarkan kesepakatan yang telah di buat.artinya jika hasil pertanian menguntungkan maka kedua pihak akan menerima bagian dari keuntungan tersebut begitupun sebaliknya jika hasilnya buruk atau mengalami kerugian, maka kedua pihak akan merasakan dampak kerugian tersebut sesuai dengan proporsi yang di sepakati.

Sedangkan menurut bapak bahrul selaku penggarap tanah mengungkapkan:

“saya mengerjakan tanah karna memang saya di minta dan daripada orang lain mending saya yang kerja untuk menambah penghasilan saya dan memang saya hanya memiliki sedikit tanah garapan”⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak bahrul maka di temui bahwa alasan penggarap tanah untuk melakukan perjanjian bagi hasil adalah tidak mempunyai tanah garapan dan sedikit mempunyai tanah garapan. alasan yang mendorong penggarap tanah melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah disebabkan karena :

Tidak mempunyai tanah garapan; berarti bahwa penggarap tidak memiliki lahan atau tempat untuk mengelola atau bercocok tanam sehingga penggarap mengambil kerja sama kepada pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya untuk di kerjakan.

Mempunyai sedikit tanah garapan; berarti bahwa bahwa penggarap memiliki sejumlah kecil lahan atau tanah yang di gunakan untuk bercocok tanam atau mengushakan pertanian. Ini bisa menunjukkan bahwa arti memiliki sumber daya untuk bertani, tetapi dalam jumlah yang terbatas.

Untuk mendapatkan penghasilan tambahan; penggarap yang memiliki sedikit tanah dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti pemilik lahan untuk memperbanyak tanah garapannya sehingga penghasilannya dapat bertambah.

Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat Desa Buttu-Batu memilih sistem transaksi pengolahan/pengusahaan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil

⁸ ‘wawancara bapak bahrul, penggarap tanah tanggal 18 november 2024’.

yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Taqdir selaku Kepala desa buttu-batu mengatakan :

”minimnya minat masyarakat untuk mengetahui aturan-aturan tentang bagi hasil dan karna rasa nyaman karena sudah dari dulu menggunakan sistem adat kebiasaan di banding dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut uu no 2 tahun 1960”⁹

Pilihan sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian pertanian di empat dusun ini di banding dengan sistem perjanjian pertanian lainnya karena di dalam sistem perjanjian bagi hasil ada banyak keuntungan dan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil panen yang didapat berbeda dengan sistem lainnya, misal pada jual tahunan terkadang keuntungan hanya pada satu pihak dan sistem jual gadai dirasa sangat merugikan satu pihak dan hanya di sistem bagi hasil inilah kenyamanan didapat baik penggarap maupun pemilik tanah kemudian tingkat resiko yang minim di banding perjanjian lainnya artinya resiko biasanya di tanggung bersama atau dapat di musyawarahkan kedua pihak.

Dari jenis sistem transaksi tanah pertanian yaitu sistem sewa(*pa'ja*), gadai(*makkatanni*), dan bagi hasil (*tesan*), masyarakat dilokasi penelitian lebih memilih dengan sistem Perjanjian Bagi Hasil (*tesan*), karena banyak ke untungan yang diperoleh baik dari pemilik dan penggarap, dengan cara “*tesan*” keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Namun perjanjian bagi hasil yang mereka tetap mendasarkan pada Hukum adat kebiasaan, bukan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960.

Faktor ketidaktahuan terhadap keberadaan Undang-Undang No 2 th 1960 juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

Namun meskipun sebagian masyarakat juga sudah tahu ada aturan hukum tentang perjanjian Bagi-Hasil, mereka tetap cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara Lisan, dengan dasar imbangan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya yang dipergunakan adalah “*tesan*”. Alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Apabila terjadi perselisihan cukup dilakukan atau diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat desa. Biasanya tetua desa yang menjadi sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama.

Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap

⁹ ‘wawancara pribadi bapak taqdir kepala desa buttu-batu tanggal 11 november 2024’.

masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan orang lain dalam kesepakatan dengan pihak pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisian dapat di selesaikan lewat musyawarah keluarga saja.

4. Kesimpulan dan Saran

Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Buttu-batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbangan hasil pertanian dengan Cara “tesan” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, umumnya dalam waktu 1x panen. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil di Desa Buttu-batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya Faktor faktor biaya, kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang No 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.

Hendaknya Perlu ditingkatkan kegiatan Sosialisasi tentang Undang-undang No 2 tahun 1960 di wilayah Desa Buttu-batu Kecamatan enrekang pada umumnya sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan Bagi Hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

Kementrian agama dan Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h.265.

Purwahid paatrick, dasar-dasar hukum perikatan, halm. 47.

Muhammd abdul kadir, hukum perdata indonesia halm. 296-298.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 142
Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti
Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

T.H Sri Kartini dan Sri Sudaryatmi, 1996, *Beberapa Segi Hukum Adat*, Bandar Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.

Zainuddin ali, metode penelitian hukum, halm.107

Jurnal:

Abdullah, Muhammad Ruslan, 'BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA'AH)(Analisis
Syariah Dan Hukum Nasional)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2.2
(2024), pp. 148–72, doi:10.24256/alw.v2i2.636

Abdullah, Zen, 'Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu
Perjanjian', *Jurnal Lex Specialis*, (2024)

H Nurdin, 'Juridical Aspects of the Agreement for Results: A Study of Law No. 2 of 1960
Concerning Results', 2.2 (2019), pp. 53–67.

Analisis Data Dalam Penelitian Ini Adalah Metode', *Diponegoro Law Journal*, 6.2(2024),
pp. 1–12.

Arifin, Miftah, 'Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum
Perjanjian', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2024), p. 66, doi:10.26623/jic.v5i1.2218

Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, 'Undang-Undang Metode.

Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan
Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Yuridis*, 2024, pp. 1–7.

Retna, Gumanti, 'SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPperdata)Retna Gumanti
Abstrak', *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5 (2024).

Rosalina, Maria, Fakultas Hukum, Universitas Islam, Sumatera Utara, Kecamatan Pantai
Cermin, Kabupaten Serdang, and others, 'Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-
Hikmah Vol. 3, No. 3, September 2022 781', 3.3 (2024), pp.
781–88.

Sawo, Milano Khemal, Octavianus H.A. Rogi, and Ricky S. M. Lakat, 'Analisis
Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik
Muara Tami', *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262*, 8.3 (2024), pp.

Sopamena, Ronald Fadly, Astuti Nur Fadillah, Siska Indah, Vilonia Sopamena, and Gregory
Antonio Sahupala, 'Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Masyarakat Adat', 3 (2024),
pp. 89–95.

Peraturan perundang undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 *tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*

Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.*

Instruksi Presiden No.13 tahun 1980 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang No.2 tahun 1960.*

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.211 tahun 1980 No.714/Kpts/Um/9/1980 *Tentang pedoman pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1980.*